

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PENJUAL KOSMETIK TANPA IZIN EDAR /ILEGAL
(Analisis putusan hakim nomor 1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

UMMY ZAKIYAH

NIM 204102040028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENJUAL
KOSMETIK TANPA IZIN EDAR /ILEGAL
(Analisis putusan hakim nomor 1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salahsatu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

UMMY ZAKIYAH
NIM 204102040028

Disetujui pembimbing



Dr. ABDUL KHOLIQ SYAFA'AT.,MA.

NIP.197106052008011026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PENJUAL KOSMETIK TANPA IZIN EDAR /ILEGAL
(Analisis putusan hakim nomor 1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg)**

SKRIPSI


Telah diuji dan dan diterima untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Rabu

Tanggal: 02 Juli 2025


Tim penguji

Ketua


Yudha Bagus Tungala Putra, S.H., M.
NIP. 198804192019031002

Anggota

Sekretaris


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198503222023211011

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.





Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Waldani Hefni, M.A.
NIP. 19911107218011004

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuatanya”

(Q.S Al Muddatsir : 38)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah(Jakarta: Kementerian Agama, 2010) 576

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan rahmat dan Ridho-Nya, sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.dengan perasaan tulus dari dalam lubuk hati yang terdalam saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya bapak Ahmad Syamsi dan ibu Siti Baroyah yang tiada hentinya memberikan doa dan motivasi kepada saya, terima kasih atas kesabarannya serta didikannya selama ini sehingga saya bisa berda di tahap ini.
2. Kepada kakak saya Ahmad Bajuri S.Pdi, Muhammad Asfani S.Pd, Muhammad As'ad efenndi S.Kep., Ns., M.Kep.Muhammad Zaini Rosyad S.Pd, terimakasih atas motivasi, semangat serta dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan rasa syukur dan rasa terima kasih, penulis menyampaikan penghormatan dan persembahan ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu dalam perlindungan Allah serta tetap Iman kepada Allah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wata'ala yang telah memberikan rahmat dan Ridho-Nya, dan juga tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda nabi agung muhammad shallahu 'alaihi wassalam, sehingga saya dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJUAL KOSMETIK TANPA IZIN EDAR (Analisis putusan hakim nomor 1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg).

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari akan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. sehingga kesempurnaan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. namun dengan selesainya skripsi ini merupakan hasil dari usaha dan ketekunan yang dilakukan oleh penulis

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. keberhasilan ini dapat peneliti peroleh dari dukungan banyak pihak, maka dari itu Peneliti menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zein, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Bunda Dr. Busriyanti, M.Ag., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan.


4. Bapak Sholikul Hadi ,S.H., M.H Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H.,M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. Rabitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., ph.D. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu saya selama di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta motivasi dalam penelitian Skripsi.
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Khususnya Fakultas Syariah.
9. Semua teman Seperjuangan Program Studi Hukum Islam Fakultas Syariah angkatan 2020 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan kisah suka maupun duka selama mengarungi pendidikan di bangku perkuliahan.
10. Semoga Segala amalan baik yang telah Bapak/Ibuk/Sahabat berikan kepada peneliti semoga mendapatkan balasan dari Allah Swt.
11. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Baitul Ilmi Jember Abah Mastur dan Ummi Nanik Purnaningsih yang telah memberikan arahan,nasehat serta semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

Dengan penulisan Skripsi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu dan manfaat bagi setiap para pembaca.

Kritik serta saran dari semua pihak sangat Peneliti harapkan guna memperbaiki dalam kesempurnaa Skripsi ini untuk pengetahuan yang lebih baik.

Jember, 17 Mei 2025

Ummy Zakiyah
NIM 204102040028



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ummi Zakiyah, 2025: *Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana penjual kosmetik ilegal tanpa izin edar (studi putusan nomor 1536/Pid.Sus/2021/P.N.Plg)*

Kata Kunci Pertanggungjawaban Pidana, Kosmetik Ilegal, Perlindungan konsumen

Kosmetik merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat modern, terutama kaum perempuan. Namun, pesatnya perkembangan industri kosmetik juga menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya peredaran produk tanpa izin edar yang berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan laporan masyarakat, pada 28 November 2020, saksi Asrul Yahya, S.H. dan Febri Alreandy, S.H. bersama tim melakukan penindakan di salon kecantikan Queen Nina Beauty di Palembang dan mengamankan pemiliknya, Ani Triani. Dari pengeledahan ditemukan berbagai kosmetik tanpa izin edar, suntikan, infus whitening, dan sisa sampah medis. Terdakwa kemudian diproses di Polrestabes Palembang dan didakwa melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena terbukti dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku usaha penjual kosmetik ilegal serta perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan, dengan studi kasus Putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang mengedarkan atau menjual kosmetik tanpa izin edar serta perlindungan hukum bagi konsumen yang telah di rugikan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti memiliki fokus penelitian: 1) Apakah vonis dalam putusan nomor.1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg yang di jatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban 2) Bagaimana perlindungan hukum yang di berikan bagi korban pengguna kosmetik ilegal pasca putusan.nomor.1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg.?

Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan menggunakan sumber bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal teknis pengumpulan data menggunakan kepustakaan, serata teknis analisa bahan hukum menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu 1) Pelaku terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun vonis yang dijatuhkan tergolong ringan sehingga belum memberikan efek jera secara maksimal. 2) Perlindungan hukum terhadap konsumen belum sepenuhnya optimal karena tidak adanya pemberian kompensasi atau ganti rugi terhadap korban kelemahan lain dalam perkara ini adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memasukkan tuntutan ganti rugi bagi konsumen. Ketiadaan tuntutan ganti rugi ini menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen belum maksimal karena pemulihan hak korban diabaikan.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Kajian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	23
1. Teori Pertanggungjawaban.....	23
2. Teori Pidana.....	28

3. Teori perlindungan hukum	32
4. Teori Keadilan	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data	37
F. Tahap-tahap Penelitian	34
BAB IV PEMBAHASAN	39
A. Dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2021/PN Plg	39
B. Analisis pertanggungjawaban pidana penjual kosmetik tanpa izin edar dalam putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2021/PN Plg	43
C. Perlindungan hukum bagi korban pengguna kosmetik tanpa izin edar pasca putusan.nomor.1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg	50
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada zaman modern sekarang ini, seluruh masyarakat sudah tidak asing lagi dengan keberadaan kosmetik. bukan hanya kaum wanita saja bahkan para lelaki zaman sekarang juga banyak yang menggunakan kosmetik untuk menunjang penampilannya. di zaman serba modern sekarang wanita di tuntut untuk mempunyai penampilan yang menarik, hal itu terbukti dengan banyaknya wanita mulai dari usia remaja, dewasa, bahkan sampai yang sudah berusia lanjutpun banyak yang menggunakan produk kecantikan. perkembangan kosmetik di era modern saat ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari karna bagi mereka kosmetik tidak hanya untuk menunjang penampilannya saja akan tetapi untuk menutupi beberapa kekurangan yang ada di wajahnya sehingga bisa mendapatkan dan menambah rasa percaya diri mereka.²

Wanita secara ilmiah memang mempunyai sebuah keinginan untuk selalu terlihat cantik oleh orang yang melihatnya. sejak berabad-abad lalu para wanita mempunyai sejarah bahwa di setiap negara manapun pasti para wanita mempunyai ritual untuk selalu mempertahankan kecantikan alaminya masing-masing. karena saat ini banyak wanita yang tertarik pada sesuatu yang terkait dengan produk kecantikan, bahkan saat ini untuk mencari produk

² Salma Nurul Fuadah, "Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022 M/ 1443 H, "

kecantikan sangat mudah ditemukan bukan hanya di toko-toko kecantikan saja akan tetapi banyak juga dijual di secara online seperti shopee, tokopedia, tiktok shop dan masih banyak lagi.

Pemanfaatan produk kecantikan terutama kosmetik pada wajah sangatlah banyak di gunakan sehingga menjadi tren yang sangat diminati oleh masyarakat terutama kaum wanita, tetapi sayangnya karena penjualan kosmetik kosmetik yang ada saat ini banyak disalah gunakan oleh pelaku usaha atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.pasalanya saat ini wanita sangat mudah tertarik pada hal yang menyangkut tentang produk kecantikan yang mempunyai harga yang murah dan mempunyai hasil yang terlihat sangat cepat tanpa memikirkan bahan serta kandungan yang ada di dalam kosmetik dan efek kedepannya dari produk tersebut³.

Banyak zaman sekarang wanita berfikir bahwa kosmetik adalah sudah menjadi suatu kebutuhan yang pokok.⁴ dalam hal ini para pelaku usaha maupun produsen tidak terlalu memikirkan apa saja bahan yang mereka gunakan dalam kosmetik tersebut itu aman atau tidak mereka hanya memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan yang sangat besar tanpa berfikir bahwa kosmetik yang akan dijual akan berdampak bahaya bagi konsumen mereka (kaum wanita).

Saat ini kandungan berbahaya atau bahan kimia banyak di gunakan oleh pelaku usaha atau penjual yang tidak bertanggung jawab dalam pembuatan

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 12.

⁴ Jayanti Fitri, *Perlindungan Komsumen Atas Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Master thesis, Universitas islam Riau, 2017), 1

kosmetik.hal ini terbukti bahwa saat ini banyak pelaku usaha yang ditangkap karena membuat dan mengedarkan bahan kosmetik tanpa izin edar dari bpom karena menggunakan bahan berbahaya untuk pembuatan kosmetik.Kepala BPOM Penny la lukito menyampaika bahwa penggunaan kosmetik tanpa izin edar (ilegal) dapat berdampak buruk bagi masyarakat terutama dalam kesehatan kesehatan.⁵

Tindak pidana penjualan serta mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar (ilegal) dari BPOM dan mengandung berbahaya yang telah dilakukan oleh terdakwa Ani Triani S.pd Bin Muhammad Kapid telah sesuai dengan keterangan para saksi, pengakuan dari terdakwa, dan pertimbangan bukti barang dan surat yang diajukan ketika persidangan sudah memenuhi unsur-unsur yang telah diatur di dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Jika dilihat dari beberapa keresahan masyarakat dengan adanya kosmetik yang banyak mengandung bahan yang berbahaya, terbukti didalam website Direktori Putusan Mahkamah Agung banyak kasus tentang kosmetik ilegal dan mengandung bahan-bahan berbahaya yang berhubungan dengan masalah diatas.penulis tertarik untuk meneliti satu kasus mengenai penjual kosmetik yang mengedarkan kosmetik tanpa mempunyai izin edar (ilegal).peneliti juga akan membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban penjual tersebut apakah hukuman yang di berikan oleh hakim sudah sesuai dengan perbuatan

⁵ Raden Heru, BPOM Beberkan Bahaya Kosmetik Ilegal 17 maret 2023, <https://mediacenter.riau.go.id/read/77345/bpom-beberkan-bahaya-dan-risiko-pakai-kosmeti.html>

yang dilakukan. dalam hal ini peneliti mengambil kasus dalam putusan nomor 1536/Pid.Sus/2021/PN Plg

Perbuatan yang dilakukan oleh saudari Ani Triana bin Muhammad Kapid kelahiran Banyuasin Sumatra Selatan, usia 36 tahun, dia adalah penjual dan penyedia kosmetik tanpa izin edar disalon kecantikan miliknya yang bernama Queen Nina Beauty House. Berawal dari Polrestabes Palembang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di salon kecantikan Queen Nina Beauty House di jalan hasanusi kecamatan sukarami kabupaten Palembang terdapat klinik kecantikan yang melakukan penjualan kosmetik tanpa memiliki izin dari BPOM dan izin edar. hal tersebut juga sudah dipastikan oleh saksi Asrul Yahya S.H dan saksi Arleandy, S.H beserta tim yang menuju lokasi yang dimaksud pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB menuju ke saloon kecantikan Queen Nina Beauty yang bertempat di Jalan Hasanusi Lorong Mekar I Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang. kemudi melihat dan mengamankan terdakwa alias Ani bin Kapid. kemudian di saat melakukan penggeledahan para saksi menemukan banyak barang bukti berupa yang ada dilantai 2 berupa kosmetik serta beberapa bekas suntikan infus whitening yang sudah tidak terpakai yang tidak memiliki izin dari BPOM.⁶ kemudian saksi Asrul Yahya S.H dan saksi Arleandy, S.H beserta tim membawa terdakwa bersama dengan Sdr Septa Amalia dan Sdr Yulli Yanti beserta barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1536/Pid.Sus/2021/Pn.Plg

Atas perbuatan terdakwa Ani Triani tersebut dia didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada tanggal 03/04/2024 BPOM melakukan gelar media briefing terkait dengan hasil peningkatan pengawasan kosmetik di klinik kecantikan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Kegiatan itu melibatkan beberapa asosiasi profesi kesehatan, antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia dan perhimpunan Dokter spesialis kulit dan kelamin (PERDOSKI). Dari hasil pengawasan yang dilakukan BPOM, diketahui bahwa beberapa klinik yang mengedarkan beberapa produk kosmetik tidak sesuai ketentuan, banyak temuan produk beberapa produk kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang dan tanpa izin edar, kadarluarsa dll. Dari 731 sarana klinik kecantikan yang telah diperiksa, terdapat 239 sarana (33%) tidak memenuhi ketentuan. Dan ditemukan 5.937 pcs kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan 5.277 pcs kosmetik yang kadarluarsa.⁷

Pasal 106 nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah menjelaskan

bahwa syarat produk kosmetik adalah :

- a. Mendapatkan izin edar oleh badan pengawas obat dan makanan (BPOM).
- b. Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektifitas dan kelengkapan agar tidak menyesatkan
- c. Pemerintah berwenang mencabut dan menarik sediaan farmasi dan alat kesehatan apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan, mutu

⁷ “Potret Pengawasan Kosmetik Pada Klinik Kecantikan” Badan POM, April 04 2024, <https://www.pom.go.id/berita/potret-pengawasan-kosmetik-pada-klinik-kecantikan>

, keamanan dan kemanfaatan juga di musnahkan sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁸

Dari permasalahan yang telah di uraikan di atas, yaitu banyaknya pelaku usaha yang masih menyediakan dan mengedarkan bahan kosmetik yang berbahaya, permasalahan tersebut telah di atur dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Barang siapa yang mengedarkan atau memproduksi sediaan farmasi standar keamanan, khasiat, mutu dan kemanfaatan maka di ancam dengan pidana penjara paling kama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak 15 tahun.⁹dan pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan : “Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarka sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki in edar sebagaimana yang di maksud dalam pasal 106 ayat (1) di pidana dengan pidana penjar paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda palimg banyak Rp.1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.¹⁰

Adapun permasalahan yang telah dibahas di atas tentang penjual kosmetik ilegal pasti tidak luput dengan para konsumen yang telah di rugikan, maka dari itu negara telah menuangkan peraturan yang membahsas tentang perlindungan konsumen yang tertera didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 106 ayat (1-3)

⁹ “BPOM Tindak Pabrik Kosmetika Ilegal Yang Diduga Mengandung Bahan Yang Dilarang” Badan POM, Maret 16 2023 <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tindak-pabrik-kosmetika-ilegal-yang-diduga-mengandung-bahan-dilarang>

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia.Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Pasal 197

1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹¹ Jika dilihat saat ini (era modern) banyak jenis pelanggaran yang berkenaan dengan kosmetik yang merugikan banyaknya konsumen yang bukan hanya mengalami kerugian finansial akan tetapi juga keselamatan atas kesehatannya, dan bagi para pelaku usaha hendaknya bisa menyadari akan apa saja hak-hak apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan transaksi jual beli supaya tidak banyak merugikan konsumen. fungsi adanya Undang-Undang ini supaya menjadikan upaya preventif (pencegahan) dan juga tindakan represif (penindakan).¹²

Dalam hukum acara pidana ada tiga jenis putusan di dalam persidangan di antaranya : Putusan pemidanaan, putusan lepas dari segala tuntutan dan putusan bebas.¹³ Dalam penelitian putusan yang di gunakan oleh peneliti yakni putusan dari pengadilan Negeri Palembang, dalam hal ini pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Ani Triani S.pd Alias Ani Binti Muhammad Kapid yang menjadi terdakwa di karenakan telah sah dan terbukti melakukan perbuatan pidana yakni yang telah di dakwa oleh jaksa penuntut umum yaitu telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar(ilegal) oleh BPOM.

Sebagaimana pada pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana kecuali harus ada minimal dua alat bukti yang sah.¹⁴ Dua alat bukti tersebut yang pertama keterangan saksi yaitu : pernyataan yang

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

¹² Zulham, *Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 23

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 285

¹⁴ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

berikan seseorang yang telah mengalami kejadian pidana ataupun orang yang melihat kejadian yang berkaitan pidana. Yang kedua keterangan ahli yakni: keterangan yang di berikan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya untuk membantu para hakim atau pihak-pihak lain dalam mendapatkan bukti dan memperkuat bukti-bukti terutama dalam persidangan.

Dikarenakan perbuatan Ani bin kapid ini telah dianggap merugikan konsumen karena dengan sengaja memproduksi kosmetik dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sehingga perbuatannya telah di atur di dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarka sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki in edar sebagaimana yang di maksud dalam pasal 106 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”¹⁵

Pelaku usaha berkewajiban untuk mencegah kerugian bagi konsumen dalam menjalankan usahannya, mereka juga mempeunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas serta benar mengenai kualitas produk dan menjamin barang yang diedarkannya benar-benar aman layak di gunakan oleh banyak orang.¹⁶ Di samping itu para pelaku usaha kosmetik harus memberikan

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹⁶ Rizky Adi Yuristyarini, Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Malang Berdasarkan Peraturan Nomor1175/Menkes/Per/VIII/2010, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015

jaminan kualitas produk sesuai dengan ketentuan yang telah di tentukan oleh BPOM (badan pengawas obat dan makanan).

Perlindungan hukum bagi konsumen di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Undang-Undang ini meliputi hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, tindakan yang di larang oleh pelaku usaha dan pengelolaan serta pengawasan oleh pemerintah. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk menjaga hak-hak konsumen, bahkan mereka yang membeli kosmetik impor ataupun online.¹⁷

Hak-hak konsumen dijelaskan dalam Pasal 4 Huruf a UUPK, yang menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan saat menggunakan barang atau jasa; serta mendapatkan jaminan layanan. Konsumen berhak atas keamanan barang atau jasa yang tidak membahayakan, sehingga mereka tidak mengalami kerugian baik fisik maupun mental. Selain itu, hak ini harus diutamakan demi keselamatan.¹⁸

Jika pelaku usaha menjual kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM, mereka dilarang untuk memperdagangkan produk tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UUPK, dan produk itu harus ditarik dari peredaran.¹⁹ UUPK diterapkan untuk melindungi kepentingan konsumen, baik dari segi fisik

¹⁷ Elizabet Devi Permatasari, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik Ilegal, <https://kumparan.com/elizabetpermatasari/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-terhadap-produkkosmetik-ilegal-1up4oULnttoN/3>, Di Akses Pada 20 Mei 2025 Pukul 20.50 WIB

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grafika) hlm, 30.

¹⁹ Sekretariat Negara RI, 1999, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PelindunganKonsumen, Jakarta, hlm, 16

maupun sosial ekonomi. Dari sudut pandang fisik, konsumen menghargai keselamatan mental dan fisik saat menggunakan barang dan jasa.

Kosmetik yang tidak memiliki izin edar di larang oleh BPOM karena masih belum ada pengujian lab dari BPOM hal ini bertujuan untuk mengetahui keamanan, mutu kemanfaatan hal ini di lakukan sebagai jaminan keamanan bagi konsumen dari pelak usaha.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas tentang banyaknya para penjual atau pemilik salon kecantikan yang mengedarkan kosmetik maupun menyediakan bahan kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya bahkan kenyataannya juga masih banyak konsumen yang di rugikan atas hal itu.maka dari itu penulis tertarik untuk menganalis dan membuat penelitian yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Penjual Kosmetik Tanpa izin edar atau ilegal (Analisis Putusan Hakim Nomor 1536/Pid.Sus/2021/Pn.Plg).”**

B. Fokus Masalah

1. Apakah vonis dalam putusan nomor.1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg yang di jatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban.?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban pengguna kosmetik ilegal pasca putusan.nomor.1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah vonis dalam putusan nomor. 1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg yang di jatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik ilegal pasca putusan nomor.1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisikan tentang kontribusi apa yang akan di hasilkan setelah selesai melakukan penelitian ini.kegunaanya penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi penulis, bagi instansi, dan masyarakat secara keseluruhan dan manfaat yang dapat di peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.²⁰

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih penambah wawasan serta penambah pengetahuan pemikiran untuk bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan penjual kosmetik tanpa izin edar (ilegal) dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban pengguna kosmetik tersebut.di harapkan penelitian ini banyak memberikan wawasan-wawasan dan pengetahuan ilmu baru dalam kasus penjual yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar (ilegal).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

²⁰ UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *pedoman penulisan karya ilmiah*, 30

Penelitian ini menjadi pengalaman baru bagi penulis dan menambah wawasan serta pengetahuan yang baru khususnya dalam bidang ilmu hukum, terlebih dalam memahami kasus terkait bagaimana petanggungjawaban hukuman bagi pelaku penjual kosmetik tanpa izin edar (ilegal) karna di zaman yang serba mengutamakan penampilan sekarang ini banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menjual kosmetik yang berbahaya. penelitian ini menjadi tolak ukur bagi penulis dalam kemampuannya dalam bidang menyusun karya ilmiah, sehingga karya tulis ini dapat menjadi rujukan dan panduan karya ilmiah bagi penulis.

b. Bagi masyarakat umum

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengetahuan baru bagi masyarakat umum tentang bagaimana hukuman bagi pelaku pengedar/penjual kosmetik ilegal dan masyarakat bisa memilih antara kosmetik yang berbahaya atau tidak, dan dengan adanya penelitian ini masyarakat di harapan supaya lebih mengetahui hukm-hukum yang ada di indonesia sesuai ketentuan undang-undang.

c. Bagi instansi

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi tambahan literatur bagi UIN KHAS JEMBER, khususnya untuk fakultas syariah serta mahasiswa yang ada untuk mengembangan karya tulis ilmiah.

d. Bagi pembaca

Diharapkan lebih membantu pembaca dalam memahami tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penjual yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar, dan bagaimana perlindungan terhadap korban yang terdampak hal tersebut.

E. Definisi istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik fokus dalam judul penelitian. bertujuan agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti dan memepmudahkan serta membantu istilah-istilah yang penting dalam penelitian.²¹

1. Analisis Yuridis

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya mendefinisikan analisis yuridis merupakan suatu kegiatan yang mempunyai metode yang membahas suatu kejadian dengan menelaah atau mengamati aturan-aturan hukum dalam suatu kasus untuk memahami dan menemukan pengetahuan yang mendalam mengenai hak serta kewajiban oleh pihak-pihak terkait.²²

Sedangkan menurut Komaruddin analisis mempunyai arti suatu tindakan yang masuk akal dengan segala sesuatu dan membangun hubungan tanda dan komponen serta sebagai satu kesatuan yang utuh.²³ sedangkan menurut Yahya Harahap analisis di artikan sebagai suatu

²¹ UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *pedoman penulisan karya ilmiah*, 46

²² Peter Mahmud Marzuki *pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021).

²³ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 5.

proses yang di dalamnya berisi pemecahan masalah hukum dengan cara mendeskripsikannya.²⁴

2. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah menurut istilah asing biasa di sebut dengan criminal responsibility yang berarti mengarah terhadap pemidanaan untuk menentukan seorang pelaku kejahatan dapat di mintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatannya atau tidak.²⁵ Pertanggungjawaban pidana menjadi penentu apakah seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan bisa di pidana atau bahkan bisa di bebaskan.

Menurut hairul Huda di dalam bukunya mengatakan bahwa yang menjadi dasar adanya tindak pidana adalah adanya asas legalitas dalam hal ini seseorang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana jika dia melanggar hukum yang telah di tentukan oleh Undang-Undang. Karna sejatinya suatu pertanggungjawaban itu merupakan bentuk dari balasan atas perbuatan melanggar hukum yang di lakukan seseorang atas peraturan yang telah di sahkan oleh undang-undang dan pemerintah.²⁶

3. Ilegal

Ilegal adalah suatu perbuatan atau tindakan tanpa hak atau tanpa izin yang tidak sah menurut hukum dan dengan aturan yang telah di tetapkan di dalam undang-undang.²⁷

²⁴ M. Yahya Harahap, *Analisis Hukum Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

²⁵ Hamzah Hantrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 11

²⁶ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 68

²⁷ KBBI, kamus besar bahasa indonesia (KBBI).[Online, di akses tanggal 11 September 2024]

4. Kosmetik

Dalam bahasa inggris kosmetik memiliki arti kecantikan yang berasal dari kata “cosmetic” dan dalam bahasa yunani memiliki arti berhias yang berasal dari kata “kosmein”.²⁸ Sedangkan menurut BPOM kosmetik adalah bahan dan atau sediaan yang di gunakan di luar tubuh manusia seperti kulit, bibir, rambut, gigi dan luar tubuh lainnya.terutama untuk mengubah penampilan memperbaiki badan serat merawat kulit dengan baik.

5. Konsumen

Dalam bahasa inggris konsumen di sbut dengan “consumer” dan dalam bahasa belanda di sebut “consument”.²⁹ pada umumnya konsumen di artikan orang yang mendapatkan barang untuk di gunakan dan tidak di perdagangkan kembali.³⁰ Konsumen dalam arti luas yakni seperti di jelaskan di atas kemudian yang konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada pemakai terakhir.

Beberapa peraturan Undang-Undang memberikan pengertian tentang konsumen yakni pada pasal 1 angka (2) yakni konsumen adalah setiap orang yng memakai barang atau jasa yang ada dalam masarakat, baik untuk kepentingan sendiri, orang lain keluarga atau makhluk hidup lain yang tidak untuk di perdagangkan.dari beberapa pengertian di atas bisa di

²⁸ Arsyita Hidayatul Maulida, ”Tinjauan yuridis perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal(strudi kasus pada BPOM semarang) (teshis, UNISULA SEMARANG 2024)

²⁹ Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008) 22

³⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bukti) 17

artikan bahwa konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau jasa dengan tujuan yang tertentu.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang di pakai dalam penelitian ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu membahas tentang gambaran umum yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab dua membahas tentang penelitian terdahulu serta kajian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab tiga di bahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengesahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab empat di bahas tentang hasil penelitian yakni penyajian data dan analisis temuan serta jawaban dari rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab lima menguraikan tentang kesimpulan serta saran pada setiap pembahasan yang terkait dengan fokus penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan kajian terdahulu ialah menjelaskan pembahasan yang memiliki kesamaan dalam pembahasan dan tema pembahasan penelitian ini serta peneliti membuat ringkasan karya ilmiah tersebut, dengan langkah ini maka akan terlihat sejauh mana orisinalitas penelitian yang berkaitan dengan judul yang di angkat oleh penulis yakni “Analisis yuridis pertanggung jawaban pidana penjual kosmetik tanpa izin edar (Analisis putusan hakim nomor 1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg).”penulis belum pernah menemui penelitian dengan judul yang sama, akan tetapi terdapat skripsi dan artikel yang di muat dalam jurnal ilmiah dan sebagainya secara tidak langsung berkaitan dengan tema pembahasan di antaranya yaitu:

1. Salma Nurul Fuadah, dalam ia menerangkan dalam skripsinya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Penjual Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya terhadap Kerugian Konsumen Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Unr)”.

Penelitian Salma menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya serta bagaimana perlindungan konsumen dalam

perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana, namun Salma lebih menitikberatkan pada kerugian konsumen, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis vonis hakim apakah sudah sesuai dengan rasa keadilan. Namun perbedaannya adalah Salma lebih menitikberatkan pada analisis terhadap konsumen sebagai korban, bukan pada keadilan dalam vonis hakim apakah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban.

2. Lutfia Meidina, Mohammad Eka Putra, dan Wessy Trisna, dalam jurnal ilmiah berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana yang Tidak Memiliki Izin Edar dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/PN.Mks dan Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Kds)”.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan studi kepustakaan. Tujuan penelitian mereka adalah menganalisis aspek yuridis penjualan produk tanpa izin edar melalui platform e-commerce. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama

membahas tindak pidana penjualan kosmetik tanpa izin edar, sedangkan perbedaannya terletak pada sarana distribusi. Penelitian Lutfia dkk. menyoroti penjualan online, sedangkan penelitian ini berfokus pada penjualan langsung melalui salon kecantikan.

3. Leny Rosdiana dalam jurnal yang berjudul “Tanggung Jawab Selebgram dalam Melakukan Endorsemen Kosmetik Ilegal di Instagram”.

Dalam penelitian yang ada dalam kajian terdahulu ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis dan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitiannya adalah untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab hukum selebgram yang mempromosikan produk kosmetik tanpa izin edar di media sosial. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema penjualan kosmetik ilegal, namun fokus subjek hukumnya berbeda, karena Leny menitikberatkan pada promosi melalui selebgram, sementara penelitian ini membahas penjual langsung yang menjual melalui klinik atau salon kecantikan miliknya sendiri.

4. **Febry Jaya** penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online di Indonesia”.

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis aspek hukum pemasaran kosmetik ilegal secara online di Indonesia. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode normatif dengan objek kajian hukum kesehatan dan perlindungan konsumen. Namun, perbedaannya terletak pada objek studi. Penelitian Febry tidak berangkat dari studi putusan pengadilan secara konkret, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg sebagai studi kasus.

5. **Andika Pratama** dalam skripsinya berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Penjual Obat dan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Wilayah Jawa Timur (Studi Kasus Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Sby)”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana penjual obat dan kosmetik tanpa izin edar dan efektivitas putusan hakim dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan studi putusan pengadilan dan mengkaji tindak pidana peredaran produk ilegal, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup, di mana Andika fokus pada kasus di wilayah Jawa Timur dan mencakup produk obat sekaligus kosmetik, bukan hanya kosmetik saja.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Salma Nurul Fuadah	Pertanggungjawaban Pidana Penjual Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya terhadap Kerugian Konsumen Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Unr)	dalam penelitian Ini dan penelitian terdahulu mempunyai pembahasanyang sama yakni tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penjual	dalam penelitian yang di lakukan penulis befokus pada apakah vonis yang di jatuhkan oleh hakim sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban. ³¹

³¹ Salma Nurul Fuadah, Pertanggungjawaban Pidana Penjual Kosmetik Ilegal yang mengandung bahan berbahaya terhadap kerugian konsumen (Studi putusan nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Unr) (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

			kosmetik tanpa izin edar	
2	Lutfia Meidina, Mohammad Eka Putra, Wessy Trisna	Analisis Yuridis Tindak Pidana yang Tidak Memiliki Izin Edar dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/PN.Mks dan Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Kds)	dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya mempunyai persamaan yaitu membahas tentang oknum-oknum yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar..	dalam penelitian terdahulu pemasaran untuk menjual kosmetik ilegal yang dilakukan oleh penjual adalah secara online (e-commers) sedangkan dalam penelitian ini untuk mengedarkan kosmetiknya dengan cara langsung lewat (klinik kosmetik). ³²
3	Leny Rosdiana	Tanggung Jawab Selebgram dalam Melakukan Endorsemen Kosmetik Ilegal di Instagram	Persamaan yang ada dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama di dalam metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif..	dalam penelitian yang diangkat di dalam penelitian terdahulu adalah mempromosikan melalui selebgram/influencer di media sosial sedangkan dalam penelitian ini penjual mempromosikan langsung yakni

³² Luthvia meidina, mohammad eka putra, wessy trisna, "Analisis yuridis tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam transaksi jual beli online (e-commers)" jurnal tranparasi hukum vol.07 no.1 (januari 2024) <https://ojs.unikkediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/5463/3413>

				penjual memiliki salon untuk menarik penjual. ³³
4	Febry Jaya	Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online di Indonesia	Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dan penelitian terdahulu yakni pada metode penelitian keduanya menggunakan penelitian normatif dengan mengkaji lebih dalam terhadap berbagai data yang mendukung penelitian seperti mengkaji undang-undang.	dalam penelitian terdahulu tidak menganalisis dari putusan pengadilan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yakni menggunakan studi kasus yang diambil dari putusan pengadilan. ³⁴
5	Andika Pratama	Pertanggungjawaban Pidana Penjual Obat dan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Wilayah Jawa Timur (Studi Kasus Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Sby)	Sama-sama membahas pertanggungjawaban pidana berdasarkan putusan pengadilan.	Mencakup obat & kosmetik wilayah Jawa Timur, penelitian ini fokus Palembang. ³⁵

³³ Leny Rosdiana, "Tanggung jawab selebgram dalam melakukan endorsment kosmetik ilegal di instagam" jurnal kajian ilmu hukum (vol 10.no 1 2021)

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2348>

³⁴ Febry jaya, " Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal secara Online di Indonesia"(journal of judicial review vol 22 2020) <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/822>

³⁵ Andika Pratama, Pertanggungjawaban Pidana Penjual Obat dan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Wilayah Jawa Timur (Studi Kasus Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Sby), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2021.

B. Kajian Teori

1. Teori pertanggung jawaban

Teori pertanggungjawaban pidana adalah gagasan yang mendasari bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hukum. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mengacu pada kondisi di mana seseorang dapat dikenakan sanksi pidana karena perbuatannya.

Hans Kelsen dalam bukunya menjelaskan pandangannya tentang tanggungjawab ia mengatakan bahwa tanggungjawab mempunyai keterkaitan dengan kewajiban yang timbul dari adanya norma hukum yang mengatur serta menetapkan subjek hukum mampu di bebani kewajiban tersebut, apabila kewajiban tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan menimbulkan sanksi yang merupakan tindakan paksaan dari norma hukum terhadap subjek hukum untuk melaksanakan kewajiban tersebut, apabila subjek hukum tersebut menerima maka di katakan dia bertanggungjawab atas pelanggaran yang telah ia lakukan.³⁶

Prof. Roeslan Saleh (ahli hukum pidana) berpendapat bahwa ada beberapa unsur pertanggungjawaban pidana yang bisa menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu:³⁷

a. Melakukan perbuatan pidana

Melakukan perbuatan pidana merupakan unsur pokok yang harus dalam pertanggungjawaban pidana, apabila seseorang tidak melakukan

³⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemahan, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan keenam, Bandung: Nusa Media, 2008, h. 136

³⁷ Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. 1986. Hal. 24

perbuatan pidana yang telah di larang oleh Undang-Undang maka orang tersebut tidak akan bisa untuk diminta pertanggungjawaban pidana.karena di dalam hukum pidana ada asas legalitas yang menjadi pondasi penting dalam hukum pidana yang berbunyi : suatu perbuatan hanya dapat di pidana jika ada Undang-Undang yang mengatur pidana tersebut sebelum perbuatan itu di lakukan.³⁸

b. Memiliki kemampuan bertanggungjawab

Seseorang mampu bertanggungjawab dapat di lihat dari kondisi mental (bathin) pada saat melakukan tindak pidana itu, yang mana orang yang sehat secara mental pada umumnya dapat membedakan mana perbuatan yang salah menurut hukum, sehingga dapat mengetahui tindakannya tersebut telah melanggar aturan hukum. Ruslan saleh juga mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki kemampuan hukum anantara lain orang yang menderita gangguan kejiwaan (mental), anak-anak yang belum di anggap cukup umur kemudian orang kehilangan kesadaran seperti mabuk karena paksaan.³⁹

c. Dengan sengaja (dolus) dan kealpaan (culpa)

Menurut ruslan saleh kesengajaan merupakan keadaan dimana seseorang mengetahui akibat dari perbuatannya.sedangkan kealpaan yakni kelalaian yang disebabkan kurang kehati-hatian seseprang yang mengakibatkan timbulnya akibat pidana.

³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2016

³⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 33.

Teori pertanggung jawaban juga menjadi suatu proses penentu bagaimana seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dapat di pidana. di dalam bahasa belanda pertanggungjawaban pidana di sebut Toerekenbaarheid, sedangkan dalam bahasa inggris di sebut criminal responsibility atau criminalliability. maka apabila seseorang tersebut tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka orang tersebut tidak dapat di pidana. pertanggung jawaban pidana merupakan keadaan dimana keadaan seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dinilai mampu dan memenuhi unsur-unsur yang telah di tetapkan oleh undang-undang.⁴⁰

Dalam hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana menitikberatkan pada pengaturan kapan dan bagaimana seseorang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum pidana, ada beberapa teori yang berhubungan dengan pertanggungjawaban yang menentukan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang di lakukan diantaranya:

a. Teori pertanggungjawaban mutak (strct liability)

Dalam konsep ini, pelaku kejahatan masih di anggap bertanggungjawab walaupun tanpa adanya niat atau kesalahan di dalam tindakannya (mens rea). teori ini sering di pakai dalam kasus

⁴⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, 2012) 73-74.

mengenai pelanggaran administrasi, tindak pidana ringan, ataupun pelanggaran lalu lintas yang tidak perlu bukti kesalahan.⁴¹

b. Teori pertanggung jawaban bersalah (fault based liability)

Di dalam teori ini seseorang di anggap bisa bertanggung jawab atas perbuatannya jika terbukti bahwa dia bersalah, baik di sengaja (dolus) ataupun merupakan sebuah kelalaian (culpa). konsep ini umumnya di gunakan di dalam hukum pidana umum ang mempertimbangkan niat ataupun kesalahan pelaku untuk bagaimana menentukan pertanggung jawaban pidananya.⁴²

Pertanggungjawaban yang di lakukan oleh seseorang itu bukan hanya mengenai masalah hukum saja akan tetapai juga tentang nilai-nilai moral dan kesusilaan yang ada di dalam suatu kemasyarakatan.ada beberapa ahli yang juga memeberikan penjabaran tentang pengertian pertangngjawaban yakni antara lain :

- a. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab mempunyai arti yakni suatu kondisi kejiwaan seseorang yang memungkinkan penerapan sanksi hukum.baik dari perspektif hukum secara umum maupun dari sudut pandang individu pelaku.seorang pelaku tindak pidana di anggap mampu bertanggungjawab apabila : pertama, artinya jika seseorang hanya

⁴¹ Paul Robinson, *Criminal Law Defenses* vol 1 (West Publishing Company, 1984)

⁴² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung PT Alumni 1986).

dapat di hukum jika mentalnya memahami konsekuensi dari perbuatan yang ia lakukan.⁴³

- b. Sedangkan menurut Pompe seseorang dapat di anggap mampu bertanggungjawab secara hukum karena orang tersebut benar-benar memahami perbuatannya secara sadar saat melakukan perbuatan pidana tersebut, seseorang tersebut bukan orang yang tidak mampu berfikir atau di paksa untuk melakukan tindakan tersebut.⁴⁴

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak akan di mintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatan tersebut tidak melawan hukum dan memenuhi syarat-syarat adanya unsur kesalahan. kesalahan dapat di bedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a.) Adanya kemampuan untuk bertanggungjawab

Untuk menentukan apakah seseorang mampu bertanggungjawab dapat di lihat dari kondisi mental (bathin) pada saat melakukan tindak pidana itu, yang mana orang yang sehat secara mental pad umumnya dapat membedakan mana

yang benar dan mana yang salah sehingga dapat mengetahui tindakannya tersebut melanggar hukum atau tidak. hal ini juga sudah di tegaskan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Bab III pasal 44 yang berbunyi :

⁴³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. (Depok: Raja Grafindo, 2010) 85

⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. (Depok: Raja Grafindo, 2010) 86

1. barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan padanya, di sebabkan karena jiwanya atau karna sakit maka tidak di pidana.
2. Jika ternyata perbuatan tersebut tidak dapat di pertanggungjawabkan padanya karena tidak sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan untuk menempatkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun untuk masa percobaan.
3. Ketentuan tersebut dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.⁴⁵

b.) Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Di pidananya seseorang tidak cukup hanya melanggar hukum aja, akan tetapi ada beberapa syarat-syarat yang juga harus di penuhi, meskipun perbuatan tersebut sudah jelas melanggar hukum dan tercantum dalam undang-undang.

2. Teori pidana

Pada dasarnya adanya hukum pidana itu merupakan perlindungan bagi masyarakat dan pembalasan untuk perbuatan yang telah melanggar hukum. dan adanya hukuman yang di berikan kepada pelaku tindak pidana tidak lain bertujuan untuk memeberikan pendidikan dan memeperbaiki kerusakan sosial dan individu yang di akibatkan karna melakukan kejahatan

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ataupun pelanggaran, dengan cara melakukan pencegahan, memberikan perlindungan kepada masyarakat serta harus adanya solidarita terhadap masyarakat.⁴⁶

Meurut Sudarto teori pembedanaan mempunyai kesamaan arti dengan penghukuman, menetapkan hukum.adanya teori pembedanaan juga berfungsi untuk pembalasan atau penjatuhan pidana yang di berikan oleh hakim bagi seseorang yang telah melanggar hukum.

Ada beberapa teori pembedanaan yang telah di kemukan oleh para ahli salah satunya teori pembedanaan yang di kemukakan oleh Adami yang di bagi menjadi 3 di antaranya :

1) Teori Absolut atau Teori pembalasan

Teori ini menjadi dasar dari suatu hukum pidana itu sendiri yakni sebuah pembalsan bgi pelaku tindak pidana.(velgelding atau vergeltung).teori ini mulai terkenal di abd ke 18 dan memiliki beberapa pengikut seperti leo polak dan herbart.

Menurut Kant berpendapat bahwa suatu perbuatan yang melawan hukum dan keadilan harus di jatuhi hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang telah ia perbuat, Immanue Kant juga mengemukakan pandangannnya tentang pidana yakni sebagai “Kategorische Imperatif, ” yaitu seseorang yang melakukan kejahatan harus harus di pidana oleh hakim karena telah melanggar aturan hukum.⁴⁷

⁴⁶ Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, jurnal ilmu hukum

⁴⁷ Ahmad Nindra Ferry, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Di Kota Makassar* (Makassar: Perpustakaan UNHAS, 2002), 23

Andi hamzah juga memberikan pendapatnya tentang teori ini, yakni teori pembalasan tidak memiliki tujuan secara praktis artinya teori ini tidak memikirkan bagaimana membina pelaku untuk menjadi lebih baik, dimana pelaku kejahatan juga mempunyai hak untuk di bina agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak melakukan kejahatan yang lain.⁴⁸

2) Teori relatif (tujuan)

Teori ini memberikan gambaran bahwa dasar dari adanya hukum pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu, maka dari tu pidana juga mempunyai tujuan pokok yakni untuk memberikan ketertiban bagi masyarakat, tujuan dari adanya hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.

Berbicara mengenai tujuan ada beberapa paham atau pendapat yang mengatakan bahwa teori ini mempunyai tujuan preventif khusus dan umum. Prevensi khusus yakni pengaruh tingkah laku dari pelaku pidana untuk tidak mengulang kejahatannya kembali. Sedangkan prevensi umum yakni tujuan dari pemidanaan agar pengaruh dari pelaku pidana tidak memengaruhi tingkah laku masyarakat tidak melakukan kejahatan serta melindungi masyarakat.

Ada beberapa teori-teori yang telah di tuliskan oleh Lumintang yang di maksudkan kedalam teori prevensi umum antara lain⁴⁹:

⁴⁸ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. (Bandung, Bina Cipta 1992)

⁴⁹ Ferry, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Di Kota Makassar*, 25.

- a. Teori yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, memiliki tujuan agar masyarakat umum tidak melakukan pelanggaran ataupun kejahatan apapun terhadap peraturan hukum yang telah ditentukan.
- b. Anselm Feuerbach memperkenalkan ajaran tentang pemaksaan secara biologis, dia mengatakan bahwa sebuah ancaman hukuman seharusnya bisa mencegah niat seseorang untuk tidak melakukan suatu kejahatan. artinya jika seseorang melakukan tindak pidana pasti mereka akan di berikan sanksi hukum, maka dari itu mereka akan berfikir untuk tidak melakukan suatu kejahatan.

3) Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif, yakni suatu hukuman tidak hanya sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana akan tetapi juga memiliki tujuan memperbaiki dan mendidik masyarakat menjadi tertib dan mentaati peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Teori gabungan ini muncul di karenakan adanya kelemahan yang ada pada teori absolut dan teori relatif.

Kelemahan teori absolut

- a. Menimbulkan hukuman yang tidak adil contohnya kasus pembunuhan dalam kasus tidak semua pelaku akan di jatuhkan dengan pidana mati, akan tetapi hakim mempertimbangkan alat bukti yang ada.

- b. Apabila teori ini menjadi dasar apakah harus negara yang memberikan pidana?

Kelemahan teori realatif

- a. Kelemahan dari teori ini juga menimbulkan ketidakadilan contohnya apabila teori relatif bertujuan untuk menakut-nakuti bagaimana pelaku kejahatan yang di jatuhi dengan pidana yang ringan sedangkan kejahatan tersebut termask tindak pidana yang berat? Apakah hanya untuk menakut-nakuti saja hal ini tidak seimbang dengan rasa keadilan.
- b. Ketidakpuasan masyarakat yang terabaikan. contoh jika hanya bertujuan semata-mata untuk memperbaiki si penjahat maka masyarakat merasa terabaikan dan membutuhkan kepuasan hukuman bagi pelaku kejahatan.⁵⁰

3. Teori perlindungan hukum

Pelindungan hukum bagi korban merupakan aspek yang sangat penting bagi masyarakat yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, ada

beberapa cara perlindungan hukum yakni kompensasi, pelayanan bantuan medi dan hukum, menawarkan restitusi serta memberikan bantuan hukum dan memberikan rasa aman bagi korban maupun saksi yang di hadirkan di

persidangan hal ini telah jelaskan oleh Seerjono Soekanto.ada dua macam subjek perlindungan hukum menurut M.Isnaeri antara lain:

⁵⁰ Gizka Bunga Maulidia putusan hakim dalam tindak pidana pencurian ringan kelapa sawit perspektif hukum pidanadan pidana islam Studi Kasus Putusan Nomor3/Pid.C/2022/PN TIK dan Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh (Skripsi UIN KH Achmad Siddiq Jember)

a. Perlindungan hukum secara internal yaitu suatu perlindungan hukum yang di hasilkan dari kedua belah pihak pada saat membuat perjanjian agar keduanya sama-sama mendapatkan keamanan.dan apabila terdapat resiko di kemudian hari dapat di usahan untuk di cegah terlebih dahaulu karna adanya perjanjian, maka adanya perjanjian dari kedua belah pihak dan persetujuan dari kedua akan menimbulkan perlindungan hukum yang seimbang.

b. Perlindungan hukum noninternal

Perlindungan ini merupakan perlindungan yang di bentuk oleh pemimpin melalui peraturan-paraturan yang berguna untuk masyarakat yang lemah, dan tidak boleh memihak salah satu.di ambilnya teori ini di gunakan untuk menganalisis tentang pelindungan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi konsumen yang tidak memiliki izin edat dan mengandung bahan berbahaya.teori ini juga bertujuan untuk menganalisis suatu kesulitan yang mempengaruhi perlindungan hukum dab bagaimana upaya yang bisa di lakukan oleh konsumen jik mengalami kerugian akibat menggunakan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar .⁵¹

4. Teori keadilan

Thomas Aquinas membagi teori keadilan menjadi dua kelompok, yakni keadilan umum (iustitia generalis) dan keadilan khusus (iustitia specialis).

⁵¹ Arsyita Hidayatul Maulida, "Tinjauan yuridis perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal(strudi kasus pada BPOM semarang) (teshis, UNISULA SEMARANG 2024)

Keadilan umum berkaitan dengan relasi antar sesama manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya dan harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi:

- a. Keadilan distributif (*iustitia distributiva*). Yaitu keadilan yang mengatur hubungan antar masyarakat atau hubungan antara negara dengan individu sebagai bagian masyarakat. Keadilan distributif membicarakan bagaimana pembagian hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sesuai dengan perannya yang ada pada masyarakat yang ada.
- b. Keadilan komutatif (*iustitia commutativa*). Yaitu keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi, lebih menonjolkan hubungan timbal balik melalui pertukaran antara dua individu.
- c. Keadilan vindikatif (*iustitia vindicativa*). Yaitu keadilan yang lebih mengarah kepada pembalasan atas tindak pidana melalui hukuman atau ganti kerugian yang sesuai.⁵²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 302.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian pustaka dengan menonjolkan landasan teori yang di gunakan. berdasarkan ini, peneliti menggunakan bahan-bahan pustaka yang di gunakan sebagai data dan sumber rujukan skripsi.⁵³ yakni mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang di gunakan sebagai data dan sumber rujukan penelitian.⁵⁴

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian Analisis pertanggungjawaban pidana penjual kosmetik tanpa izin edar (Studi Kasus putusan.nomor.1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg) penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.tujuan pendekatan ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan konsep teoritis dan asas keadilan dan penerapan hukum putusan tersebut.ada beberapa pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Pendekatan Undang-undang (Statute approach)

Metode pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menelaah beberapa Undang-undang yang berhubungan dengan isu-isu hukum.⁵⁵ Penelitian ini lebih tentang memahami bentuk asas-asas dalam perundang-

⁵³ Zulfadli Barus, Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13, 2 (Mei 2013) 317

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1984), 53

⁵⁵ Peter Mahmud Maarzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011), 93

undangan.pada penelitian ini Undang-undang yang di gunakan adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

2. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menganalisis sutau kasus yang berhubungan dengan isu penelitian yang telah memenuhi fakta dan menjadi sebuah putusan yang mempunyai hukum tetap.

3. Penelitian konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini berawal dari pandangan serta doktrin ilmu hukum yang berasal dari ilmu hukum, sehingga membentuk pendekatan konseptual.penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual karna relavan dengan konsep yang akan di teliti yaitu berupa pidana serta pemidanaan, pelaku pidana, pertanggungjawaban pidana.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian yang bersifat normatif sumber data yang di gunakan adalah data sekunder.data ini merupakan data yang dapat di dapat dari studi pustaka dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.ada beberapa jenis dan

sumber bahan hukum yang di pakai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum ini bersifat mengikat, bahan hukum primer ini terdiri dari :

- a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b. Undang-Undang No.48 Tahun 1981 tentang kekuasaan kehakiman.
- c. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- d. Putusan Nomor.1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

2. Bahan hukum sekunder

Hukum sekunder menurut Peter Mahmud di devinisikan sebagai

3. Bahan hukum tersier

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data disini peneliti memakai teknik studi pustaka (library research) teknik ini merupakan konsep dari model penelitian hukum normatif.⁵⁶ Studi kepustakaan ini di lakukan dengan menggunakan bahan hukum sekunder seperti dari buku, jurnal, literatur internet dan bahan lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini..

E. Analisis data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, di bagian ini di uraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak di lakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data. analisis data yang di gumakan dlam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yakni di lakukan dengan menguraikan data secara sistematis dengan tujuan akan menghasilkan kesimpulan serta pemahaman mendalam mengenai fenomena yang telah di teliti.

F. Tahap-tahap penelitian

Pada bagian ini menguraikan tentang rencana pelaksanaan penelitian yang akan di lakukan oleh penelititi guna memberikan gambaran terkait

⁵⁶ Zulfadli Badrus, Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis Jurnal Dinamika Hukum hlm 311.

rencana penelitian.⁵⁷ Tahap-tahap yang harus ada dalam melakukan penelitian antara lain:

1. Tahap pra riset

Pada tahap awal ini, langkah yang harus dilakukan oleh peneliti yakni mencari permasalahan hukum yang akan diteliti, mengajukan judul, penyusunan proposal untuk dipresentasikan kepada dosen pembimbing serta audien terkait penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan revisi.

2. Tahap riset (tahap setelah dilakukannya penelitian)

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyerderhanaan dengan menganalisis dan mendeskripsikan permasalahan yang diteliti yang bersumber dari buku-buku, literatur jurnal, Skripsi sampai di tarik kesimpulan.

3. Pasca riset

Pada tahap akhir ini, peneliti melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing terkait pembahasan yang sedang diteliti untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada pada pengerjaan skripsi sampai ke tahap selanjutnya yakni sidang skripsi.

⁵⁷ pedoman penulisan "KARYA ILMIAH" Universitas Negeri Kiyai Achmad Siddiq Jember.48

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Posisi kasus putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2021/PN Plg

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tindak pidana kosmetik yang tidak memiliki izin edar (ilegal), penulis terlebih dahulu akan memaparkan kronologi dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 1536/Pid.Sus/2021/PN Plg yang telah dilakukan oleh Ani Triana S.pd alias Ani binti Muhammad Kapid pemilik salon kecantikan Queen Nina Beauty Salon yang bertempat di jalan Hasanusi Lorong Mekar 1 Kelurahan Suka Bangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Polrestabes Palembang yang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa salon Queen Nina Beauty milik Ani Triani telah mengedarkan dan menjual kosmetik ilegal dan tidak memiliki izin edar dari BPOM.

kemudian menindak dari lanjuti laporan masyarakat tersebut saksi Asrul Yahya, SH dan saksi Febri Alreandy, SH beserta tim Pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB menuju ke salaon kecantikan Queen Nina Beuty yang bertempat di Jalan Hasanusi Lorong Mekar I Kelurahan Sukabagun Kecamatan Sukarami Kota Palembang.setibaya di tempat itu saksi Asrul Yahya, SH dan saksi Febri Alreandy, SH beserta tim melihat dan langsung mengamankan terdakwa Ani Triani selaku pemilik salon yang sedang berada ditempat.

para saksi beserta tim langsung melakukan pengeledahan dan menemukan beberapa barang bukti antara lain :

1(satu) buah white glow, 1 (satu) buah maxcling, 1 (satu) buah bleacing, 1 (satu) buah sabun dosting, 1 (satu) buah blackheat remover, 1 (satu) buah feling flek, 2 (dua) buahmasker wajah, 3 (tiga) madu, 1 (satu) buah bine sky, 1 (satu) buah feling acne, 1 (satu) buah meso, 4 (empat) buah hand sanitizer, 5 (lima) buah suntikan, 2 (dua) buah infusion, 2 (dua) buah encosol naci, 1 (satu) buah Otsu-Ns, 1 (satu) bungkus sampah hasil kegiatan medis, 1 (satu) buah putih meroma, 2 (dua) buah lulur, 8 (delapan) buah 3 in 1 pengencang payudara, 5 (lima) lima cairan suntik, 6 (enam) cream paintn, 1 (satu) buah HB dosting, 1 (satu) buah boody reeling, 1 (satu) buah be belance, 1 (satu) buahblue sky, 1(satu) buah sodium besar, 4(empat) buah spion, 2 (dua) buah Bb glow, 1(satu) susu lemak, 3(tiga) buah the ordinary, 1 (satu) buah oxy spary, 1 (satu) buah Terra diverde, 5 (lima) maisheng, 1 (satu) derma white ampoule, 1(satu) brathuble, 1(satu) meso car, 1(satu) box wong needle(alat medis), 3(tiga)

stayve. Dan di temukan juga barang bukti yang berada di lantai dua tepatnya di dalam kotak sampah yaitu beberapa sutikan infus whitening (pemutih kulit) yang sudah terpakai dan beberapa kosmetik yang tidak mempunyai izin dari BPOM.

Bahwa terdakwa Ani Triani beserta saksi Septa Amalia dan Saksi Yulli Yanti beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polretabes Palembang untuk diproses lebih lanjut.atas perbuatannya tersebut

terdakwa Ani Triani didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.dengan unsur-unsur yang telah terpenuhi seperti unsur barang siapa,dengan sengaja,tidak memiliki izin edar,dan tidak memenuhi standar kemanan.

Bahwa selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan kota.dengan unsur yang telah terpenuhi tersebut maka terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia juga harus d bebani dengan biaya perkara.

Sebelum menentukan hukumn pidana maka terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- terdakwa terus terang dalam memberikan keterangannya sehingga memudahkan persidangan.
- terdakwa sedang mengalami gangguan kesehatan (Bipolar).

Dari unsur unsur dan hal-hal yang telah di jeaskan di atas bahwa perbuatan Ani Triani telah sah dengan sengaja menegedarkan kosmetik dan sediaan farmasi tanpa izin edar dari BPOM maka dengan

pertimbangan yang telah dijelaskan diatas majlis Hakim menjatuhkan hukuman yang yang telah dituangkan dalam amar putusannya yang berbunyi antara lain :

1. Menyatakan Terdakwa Ani Triani S.pd Alias Ani Binti Muhammad Kapid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukann tindak pidana —dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan,pidana tersebut tidak untuk dijalankan dalam masa percobaan satu tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1(satu) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan pidaana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota.
5. Menetapkan barang bukti berupa yang telah disebutkan diatas.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Dari penjelesan diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa Ani Triani memang sah dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan serta menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Terdakwa dituntut dengan dakwaan tunggal yakni pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.dengan unsur-unsur yang telah terpenuhi seperti unsur barang siapa,dengan sengaja,tidak memiliki izin edar,dan tidak memenuhi standar kemanan.

B. Analisis pertanggungjawaban pidana dalam putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2021/PN.plg

Dalam konteks hukum pidana, penting adanya pertanggungjawaban untuk menentukan bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah ia lakukannya.oleh karena itu dalam hal ini peneliti akan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa Ani Triana yang telah terbukti menjual kosmetik tanpa izin edar.perbuatan Ani tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang yakni pasal 197 Jo.Pasal 106 ayat(1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.⁵⁸

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana yang telah dijelaskan diatas yakni seseorang tidak akan dipidana kecuali memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan pidana .
2. Adanya kemampuan untuk bertanggungjawab.
3. Adanya kesengajaan (dolus) ataupun kelaiian (culpa).⁵⁹

Dalam hal ini terdakwa Ani Triani terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan pidana yakni berupa distribusi beberapa kosmetik yang tidak memiliki izin edar.terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁵⁹ Roeslan Saleh.*Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*.1986.Hal 24

kesadaran hukum dan mampu secara mental meskipun dijelaskan dalam putusan bahwa terdakwa Ani Triani memiliki gangguan bipolar, namun gangguan bipolar yang dialami terdakwa tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang ia lakukan, maka dari itu Ani Triani tetap di anggap mampu bertanggungjawab dan dapat dijatuhi pidana.

Dalam hukum acara pidana ada tiga jenis putusan di dalam persidangan di antaranya : Putusan pemidanaan, putusan lepas dari segala tuntutan dan putusan bebas.⁶⁰ Dalam penelitian putusan yang di gunakan oleh peneliti yakni putusan dari pengadilan Negeri Palembang, dalam hal ini pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Ani Triani S.pd Alias Ani Binti Muhammad Kapid yang menjadi terdakwa di karenakan telah sah dan terbukti melakukan perbuatan pidana yakni yang telah di dakwa oleh jaksa penuntut umum yaitu telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar(ilegal) oleh BPOM.

Sebagaimana pada pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana kecuali harus ada minimal dua alat bukti yang sah.⁶¹ Dua alat bukti tersebut yang pertama keterangan saksi yaitu : pernyataan yang berikan seseorang yang telah mengalami kejadian pidana ataupun orang yang melihat kejadian yang berkaitan pidana. Yang kedua keterangan ahli yakni: keterangan yang di berikan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya untuk

⁶⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 285

⁶¹ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

membantu para hakim atau pihak-pihak lain dalam mendapatkan bukti dan memperkuat bukti-bukti terutama dalam persidangan.

Tindak pidana penjualan serta mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar (ilegal) dari BPOM dan mengandung berbahaya yang telah dilakukan oleh terdakwa Ani Triani S.pd Bin Muhammad Kapid telah sesuai dengan keterangan para saksi, pengakuan dari terdakwa, dan pertimbangan bukti barang dan surat yang diajukan ketika persidangan sudah memenuhi unsur-unsur yang telah diatur di dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Adapun bunyi pasal 197 Jo.Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi : “setiap orang secara sengaja mengedarkan dan memproduksi sediaan farmasi/alat kesehatan tanpa memiliki izin edar sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 106 ayat (1) dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal 1.500.000.000, 00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Ada beberapa unsur-unsur yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang /Barang siapa

Yang dimaksudkan dengan unsur Barang Siapa menurut hakim yakni subjek hukum yang berupa orang atau manusia yang bisa di mintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya.karena di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan tidak membahasnya secara khusus.

Terdakwa di hadirkan dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum untuk ditanyai identitasnya dengan lengkap oleh majlis hakim, identitas terdakwa dengan nama lengkap Ani Triani Bin Muhammad Kapid yaitu nama yang sesuai dalam surat dakwaan yang di serahkan oleh jaksa penuntut umum.maka dari itu terdakwa memang benar dan bukan salah orang (non error in persona).

Berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi serta adanya barang bukti yang ada didalam persidangan telah sah dan jelas telah menunjuk sunjek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yakni **Ani Triani S, pd Binti Muhammad Kapid** dengan identitas lengkap yang ada didalam dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum sebagaimana yang telah di putuskan oleh hakim terdakwa dalah subjekhukum yang mampu bertanggungjawab atas perbutan pidana dan pada diri terdakwa tidak ditemukan unsur-unsur yang dapat menghapuskan kesalahanya, maka berdasarkan hal itu unsur dari **Barang Siapa** maka telah terpenuhi.

b. Unsur Dengan sengaja mengedarkan atau memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Yang dimaksud dengan unsur Dengan Sengaja yakni perbuatan yang telah dilakukan dengan sadar dan adanya niat dari pelaku.dalam hal ini terdakwa Ani Triani mengetahui dan melakukannya secara sadar dan sengaja.menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan obat dan bahan obat, kosmetika dan sediaan farmasi bisa di edarkan apabila telah memiliki izin edar.⁶²

Kosmetik dan sediaan farmasi yang telah dijual / diedarkan oleh terdakwa Ani Triani merupakan kosmeik yang tidak memiliki izin edar dari BOPM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).akan tetapi Terdakwa Ani Triani menjelaskan bahwa barabg bukti berupa bekas infus whitening yang tidak memiliki izin edar itu merupakan milik terdakwa.

Majlis Hakim telah menyimpulkanbahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Ani Triani termasuk dalam kategori mengedarkan.maka berdasarkan pertimbangan ini maka unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memiliki idin edar telah terpenuhi.

Terdakwa mengajukan keringanan hukum dengan beberapa alasan, dari pembelaan yang diajukan majlis hakim akan mempertimbangkan pembelaan selama masih berkaitan dengan perbuatan yang di lakukan terdakwa.terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Selanjutnya majlis hakim tidak menemukan bukti bahwa terdakwa tidak mampu bertanggungjawabatas perbuatannya dan tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf untuk menghapus hukuman pidana terdakwa, maka dari itu terdakwa sudah dinyatakan bersalah danharus di jatuhi hukuman pidana yang adil sesuai dengan amar putusan.

⁶² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 4 Tentang Kesehatan

Untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ani Triani maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan. dalam putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2021/PN.plg Majelis Hakim telah memberikan Pertimbangan- Pertimbangan kepada Terdakwa Ani Triani sebagai berikut:

1. Keadaan yang Memberatkan

- tindakan terdakwa telah meresahkan masyarakat

2. Keadaan yang Meringankan

- Terdakwa menyesalai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa terus-terang dalam memberikan keterangannya dalam memudahkan persidangan
- Terdakwa sedang mengalami gangguan Kesehatan (Bipolar)

Majlis hakim dalam memutuskan perkara pidana harus memephrhatikan nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat dan harus memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan orang-orang yang terlibat didalamnya seperti konsumen, dan hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang ringankan maupun hal-hal yang memberatkan.⁶³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan lebih dalam mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan apabila tidak melakukan hal tersebut maka akan batal demi hukum, akan tetapi dalam Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 Tentang

⁶³ Ema Dewi, "Peranan Hakim Dalam Menegakkan Hukum Pidana Indonesia" Jurnal Pranata Hukum Vol.5 No.2.2010 h, 9

Kekuasaan kehakiman pada Pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa dalam pertimbangan hakim berat dan ringanya hukuman terdakwa, hakim wajib sifat baik dan sifat buruk dari terdakwa.⁶⁴

Putusan Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ani Triani dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dengan dasar hukum sanksi pidana pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Sesuai dengan penjelasan kasus diatas penulis memberikan analisis yaitu putusan pengadilan Negeri Palembang telah mengadili terdakwa Ani Triani dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).putulahsan ini meskipun secara sah telah di putusakan oleh majlis hakim menurut analisis peneliti hukuman ini dapat dikatakan sangat ringan di karenakan ancaman hukuman yang ada didalam Pasal 197 UU Kesehatan menyebutkan bahwa hukuman maksimal adalah 15 tahun dan denda maksimal 1, 5 milyar rupiah akan tetapi terdakwa hanya dijatuhi hukuman percobaan dan denda minimal.pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman percobaan menurut peneliti harus dikaji lebih lanjut.hal ini harus ada evaluasi demi menciptakan sistem pidana yang adil.

⁶⁴ Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana" Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 7 No. 1, Maret 2018, h., 88

Putusan yang sangat ringan ini menurut peneliti akan berdampak pada lemahnya efek jera kepada pelaku lain yang juga mengedarkan kosmetik ilegal karena menganggapnya hal sepele dan hal itu juga kurang memberikan perlindungan terhadap keresahan masyarakat sebagai konsumen. seharusnya vonis hakim juga mempertimbangkan kerugian bagi korban, bahaya kesehatan dan bisa meningkatkan kesadaran bagi terdakwa atas perbuatan yang telah ia lakukan banyak memberikan kerugian terhadap masyarakat.

C. Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik tanpa izin edar pasca Putusan Nomor.1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Para pelaku usaha mempunyai untuk menjalankan usahanya agar tidak memberikan dampak kerugian bagi konsumen. sudah menjadi tugas bagi para pelaku usaha untuk memberikan informasi secara jelas dan benar mengenai kualitas barang yang akan dipasarkannya. hal ini dikarenakan di zaman sekarang banyak orang yang menjual produk dengan keadaan tidak layak digunakan oleh masyarakat dan tanpa memiliki izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Pada tanggal 03/04/2024 BPOM melakukan gelar media briefing terkait dengan hasil peningkatan pengawasan kosmetik diklinik kecantikan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. kegiatan ini melibatkan beberapa asosiasi profesi kesehatan, antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia dan perhimpunan Dokter spesialis kulit dan kelamin (PERDOSKI). dari hasil pengawasan yang dilakukan BPOM, diketahui bahwa

beberapa klinik yang mengedarkan beberapa produk kosmetik tidak sesuai ketentuan, banyak temuan produk beberapa produk kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang dan tanpa izin edar, kadarluarsa dll. dari 731 sarana klinik kecantikan yang telah di periksa, terdapat 239 sarana (33%) tidak memenuhi ketentuan. dan ditemukan 5.937 pcs kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan 5.277 pcs kosmetik yang kadarluarsa.⁶⁵

Pasal 106 nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah menjelaskan bahwa syarat produk kosmetik adalah :

- a. Mendapatkan izin edar oleh badan pengawas obat dan makanan (BPOM).
- b. Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektifitas dan kelengkapan agar tidak menyesatkan
- c. Pemerintah berwenang mencabut dan menarik sediaan farmasi dan alat kesehatan apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan, mutu, keamanan dan kemanfaatan juga di musnakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁶⁶

Seperti halnya kosmetik di era yang serba canggih saat ini masih banyak pelaku usaha, dokter kecantikan dan influencer yang mengedarkan atau mempromosikan kosmetik yang belum memiliki izin edar (ilegal) dan memiliki dampak yang buruk jika menggunakannya dalam jangka waktu yang lama.

⁶⁵ “Potret Pengawasan Kosmetik Pada Klinik Kecantikan” Badan POM, April 04 2024, <https://www.pom.go.id/berita/potret-pengawasan-kosmetik-pada-klinik-kecantikan>

⁶⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 106 ayat (1-3)

Pelaku usaha berkewajiban untuk mencegah kerugian bagi konsumen dalam menjalankan usahanya, mereka juga mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas serta benar mengenai kualitas produk dan menjamin barang yang diedarkannya benar-benar aman layak di gunakan oleh banyak orang.⁶⁷ Di samping itu para pelaku usaha kosmetik harus memberikan jaminan kualitas produk sesuai dengan ketentuan yang telah di tentukan oleh BPOM (badan pengawas obat dan makanan).

Perlindungan hukum bagi konsumen di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Undang-Undang ini meliputi hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, tindakan yang di larang oleh pelaku usaha dan pengelolaan serta pengawasan oleh pemerintah. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk menjaga hak-hak konsumen, bahkan mereka yang membeli kosmetik impor ataupun online.⁶⁸

Hak-hak konsumen dijelaskan dalam Pasal 4 Huruf a UUPK, yang menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan saat menggunakan barang atau jasa; serta mendapatkan jaminan layanan. Konsumen berhak atas keamanan barang atau jasa yang tidak

⁶⁷ Rizky Adi Yuristyarini, Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Malang Berdasarkan Peraturan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015

⁶⁸ Elizabet Devi Permatasari, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik Ilegal, <https://kumparan.com/elizabetpermatasari/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-terhadap-produkkosmetik-ilegal-1up4oULnttoN/3>, Di Akses Pada 20 Mei 2025 Pukul 20.50 WIB

membahayakan, sehingga mereka tidak mengalami kerugian baik fisik maupun mental. Selain itu, hak ini harus diutamakan demi keselamatan.⁶⁹

Jika pelaku usaha menjual kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM, mereka dilarang untuk memperdagangkan produk tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UUPK, dan produk itu harus ditarik dari peredaran.⁷⁰ UUPK diterapkan untuk melindungi kepentingan konsumen, baik dari segi fisik maupun sosial ekonomi. Dari sudut pandang fisik, konsumen menghargai keselamatan mental dan fisik saat menggunakan barang dan jasa.

Kosmetik yang tidak memiliki izin edar di larang oleh BPOM karena masih belum ada pengujian lab dari BPOM hal ini bertujuan untuk mengetahui keamanan, mutu kemanfaatan hal ini di lakukan sebagai jaminan keamanan bagi konsumen dari pelak usaha.

Dari hasil penggeledahan di tempat kejadian di temukan barang bukti yang sekarang sudah di sita antara lain:

- 1(satu) buah white glow, 1 (satu) buah maxcling, 1 (satu) buah bleacing, 1 (satu) buah sabun dosting, 1 (satu) buah blackheat remover, 1 (satu) buah feling flek, 2 (dua) buahmasker wajah, 3 (tiga) madu, 1 (satu) buah bine sky, 1 (satu) buah feling acne, 1 (satu) buah meso, 4 (empat) buah hand sanitizer, 5 (lima) buah suntikan, 2 (dua) buah infusio, 2 (dua) buah encosol naci, 1 (satu) buah Otsu-Ns, 1 (satu) bungkusan sampah hasil kegiatan medis, 1 (satu) buah putih meroma, 2 (dua) buah lulur, 8 (delapan) buah 3 in 1 pengencang payudara, 5 (lima) lima cairan suntik, 6

⁶⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grafika) hlm, 30.

⁷⁰ Sekertariat Negara RI, 1999, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PelindunganKonsumen, Jakarta, hlm, 16

(enam) cream paintn, 1 (satu) buah HB dosting, 1 (satu) buah boody reeling, 1 (satu) buah be belance, 1 (satu) buahblue sky, 1(satu) buah sodium besar, 4(empat) buah spion, 2 (dua) buah Bb glow, 1(satu) susu lemak, 3(tiga) buah the ordinary, 1 (satu) buah oxy spary, 1 (satu) buah Terra diverde, 5 (lima) maisheng, 1 (satu) derma white ampoule, 1(satu) brathuble, 1(satu) meso car, 1(satu) box wong needle(alat medis), 3(tiga) stayve (dirampas untuk di musnahkan).

- Dan di temukan barang bukti yang ada di lantai II yakni terdapat beberapa bekas suntikan infus whitening yang tidak memiliki izin dari BPOM.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa produk dan atau sediaan farmasi yang berada di klinik kecantikan milik terdakwa Ani Triani belum memiliki izin edar dari BPOM, oleh karena itu perbuatan terdakwa mengedarka dan menyediakan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar ini bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf e yang menyebutkan bahwa barang atau jasa yang dijualbelikan harus mempunyai mutu, komposisi, proses pengolahan harus di cantumkan dalam tabel keterangan.

Perbuatan Ani bin kapid ini telah dianggap merugikan konsumen karena dengan sengaja memproduksi kosmetik dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sehingga perbuatannya telah diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarka sediaan farmasi dan atau alat

kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”⁷¹

Berdasarkan keterangan di atas menurut peneliti perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk.⁷²

perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus penjualan kosmetik tanpa izin edar pada dasarnya juga diatur secara tegas dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dengan demikian, konsumen yang dirugikan berhak menuntut pelaku usaha untuk memberikan pengembalian uang, penggantian barang, atau perawatan kesehatan sesuai tingkat kerugian yang ditimbulkan.

Dilihat dari hasil persidangan yang terdakwa Ani Triani tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen yang menggunakan produk kosmetik tanpa izin edar blum maksimal.hal ini dapat dilihat dari tidak adanya ganti rugi (restitusi) yang didapat dari korban.dalam pasal 1367 KUHperdata di jelaskan

⁷¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁷² Sekretariat Negara RI, 1999, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, hlm, 16

bahwa agen maupun distributor serta penjual harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya sendiri, dan juga bertanggungjawab atas kerugian atas orang yang menjadi tanggungannya serta produk kosmetik yang berada dalam pengawasannya.⁷³

Dari uraian diatas telah menurut peneliti bahwa perlindungan konsumen dalam kasus kosmetik tanpa izin edar belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Dalam kasus Putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg, meskipun pelaku telah dipidana, korban tidak mendapatkan ganti rugi yang layak dan vonis hakim yang dinilai terlalu ringan, terdapat kelemahan lain dalam penanganan perkara ini, yaitu tidak diajukannya tuntutan ganti rugi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam perkara Nomor 1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg, JPU hanya menuntut terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sesuai ancaman Pasal 197 jo Pasal 106 UU Kesehatan. Padahal, merujuk pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP, penuntut umum berwenang mengajukan gugatan ganti kerugian (restitusi) bagi korban yang dirugikan akibat tindak pidana, termasuk kerugian materil maupun immateril.

Dalam kasus penjualan kosmetik ilegal yang berbahaya bagi konsumen, JPU dapat menuntut terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Ketidakhadiran tuntutan ganti


⁷³ Sekretariat Negara RI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1367

rugi dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU menunjukkan masih lemahnya keberpihakan penegak hukum kepada kepentingan korban. bagi masyarakat yang merasa menjadi korban dan dirugikan atas pemakaian kosmetik ilegal tersebut boleh bagi masyarakat untuk menempuh jalur hukum dan meminta ganti rugi kepada pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik berbahaya tersebut. karena putusan di atas tidak ada tuntutan ganti rugi bagi korban hasil putusan hanya bersifat represif terhadap pelaku tetapi belum mengakomodasi pemulihan hak-hak korban secara perdata. seharusnya Jaksa Penuntut Umum sebaiknya memasukkan unsur ganti rugi atau restitusi ke dalam tuntutan, agar perlindungan hukum bagi konsumen dapat terwujud secara lebih adil dan menyeluruh.

Pembahasan Temuan

Dalam Putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg, majelis hakim memang hanya menjatuhkan pidana penjara bersyarat dan denda kepada terdakwa Ani Triani. Namun, dari perspektif perlindungan konsumen, seharusnya putusan tersebut juga mempertimbangkan hak konsumen untuk menuntut ganti rugi. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan keamanan, keselamatan, dan kesehatan wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Dengan demikian, meskipun sanksi pidana sudah dijatuhkan, konsumen yang merasa dirugikan akibat penggunaan kosmetik ilegal tanpa izin edar dapat mengajukan tuntutan perdata berupa

ganti rugi ke pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum preventif dan represif, di mana negara tidak hanya menindak pelaku dengan pidana tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memulihkan haknya. Akan tetapi dalam kasus Ani Triani, mekanisme ganti rugi belum diatur atau diakomodasi oleh majelis hakim. Di harapkan jika suatu hari ada putusan serupa sebaiknya tidak hanya menitikberatkan pada pidana badan, tetapi juga mewajibkan terdakwa menanggung kompensasi atas kerugian kesehatan atau ekonomi yang dialami konsumen.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Terdakwa, Ani Triani, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan cara mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa memiliki izin edar dari BPOM, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini dibuktikan melalui pemeriksaan barang bukti, keterangan saksi, serta pengakuan terdakwa dalam persidangan Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa 9 bulan penjara (dengan masa percobaan 1 tahun) dan denda sebesar Rp1.000.000. Putusan ini dinilai secara yuridis sudah sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Meskipun putusan ini secara substantif masih menimbulkan kritik karena vonis tergolong ringan dibandingkan ancaman maksimum dalam pasal tersebut (15 tahun penjara dan denda Rp1, 5 miliar), sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan berpotensi menimbulkan adanya lemahnya penegakan hukum dalam kasus serupa.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus penjualan kosmetik tanpa izin edar pada dasarnya juga diatur secara tegas dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. secara maksimal dalam kasus ini. Selain putusan hakim yang dinilai terlalu ringan, kelemahan lain dalam perkara ini adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memasukkan tuntutan ganti rugi bagi konsumen. Padahal, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) KUHAP dan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, JPU berwenang menuntut pelaku usaha membayar ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil akibat penjualan kosmetik ilegal. Ketiadaan tuntutan ganti rugi ini menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen belum maksimal karena pemulihan hak korban diabaikan. Ke depan, penuntut umum perlu lebih proaktif memasukkan unsur restitusi agar hak konsumen dapat terlindungi secara adil dan menyeluruh.

B. Saran


1. Bagi penegak hukum dan pemerintah

Diharapkan bagi majlis hakim yang telah menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penjualan kosmetik tanpa izin edar, supaya mempertimbangkan sisi keadilan secara menyeluruh, termasuk dampak akan di terima bagi konsumen dan masyarakat luas. Pidana yang dijatuhkan seharusnya sebanding dengan apa yang telah dilakukan agar memberikan efek jera dan tidak menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran terhadap aturan kesehatan adalah pelanggaran ringan. Pemerintah juga perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penggunaan

kosmetik ilegal dan pentingnya memeriksa izin edar sebelum membeli produk kecantikan.

2. Bagi BPOM dan para pelaku usaha

Pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik di lapangan perlu lebih ditingkatkan, terutama di tempat-tempat yang sering di gunakan untuk perawatan kecantikan seperti klinik kecantikan atau salon-salon tidak resmi. Pelaku usaha yang bekerja di bidang kosmetik harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan harus memperoleh izin edar dari BPOM bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral terhadap konsumen. Pelaku usaha seharusnya tidak hanya mementingkan keuntungan, akan tetapi juga harus menjamin keamanan dan kualitas produk yang dijual.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Hantrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996
- Harahap M. Yahya. *Analisis Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tindak Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan* Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Ilyas, amir. *Asas-asas Hukum pidana, memahami tindak pidana sebagai syarat pemidanaan.*:Rangkang Education Yogyakarta & puKAP indonesia 2005.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, Terjemahan, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan keenam, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Marzuki, Peter Mahmud & Sh, M.S *pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2021
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT .Bima Aksara, 1993.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo, 2010
- Saleh Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung, Bina Cipta 1992
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung PT Alumni 1986
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha. 2022
- Taufik Yanuar Candra, *Taufik Hukum pidana*, PT, Sangir Multi Usaha 2022
- Tri Siwi, Celina Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grafika

pedoman penulisan KARYA ILMIAH Universitas Negeri Kiyai Achmad Siddiq Jember.

Jurnal

Adi Yuristyarini, Rizky Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Malang Berdasarkan Peraturan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015

Badrus, zulfadli."Analisi filosofis tentang peta konseptual hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis "Jurnal Dinamika Hukum , (2013): 307-318.

Leny Rosdiana, Tanggung Jawab Selebgram dalam Melakukan Endorsemen Kosmetik Ilegal di Instagram, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 1, 2021. 35–56. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2348>.

Febry Jaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online di Indonesia, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 5 No. 1, 2020.

Lutfia Meidina, Mohammad Eka Putra, Wessy Trisna, Analisis Yuridis Tindak Pidana yang Tidak Memiliki Izin Edar dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/PN.Mks dan Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Kds), *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021.

Paul Robinson, *criminal law defenses*.vol 1. west publishing company 1984

Dwi Hananta, Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7 No. 1, Maret 2018

Ema Dewi, "Peranan Hakim Dalam Menegakkan Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Pranata Hukum* Vol.5 No.2.2010 h, 9

Nindra Ferry, Ahmad, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Di Kota Makassar Makassar: Perpustakaan UNHAS*, 2002.

Website :

Devi Permatasari, Elizabet 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik Ilegal*, <https://kumparan.com/elizabetpermatasari/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-terhadap-produkkosmetik-ilegal-1up4oULnttoN/3>, Di Akses Pada 20 Mei 2025 Pukul 20.50 WIB

Heru, Raden."BPOM beberkan Bahaya Kosmetik Ilegal". 17 Maret 2023. <https://mediacenter.riau.go.id/read/77345/bpom-beberkan-bahaya-dan-risiko-pakai-kosmeti.html>

BPOM Tindak Pabrik Kosmetika Ilegal Yang Diduga Mengandung Bahan Yang Dilarang” Badan POM, Maret 16 2023 <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tindak-pabrik-kosmetika-ilegal-yang-diduga-mengandung-bahan-dilarang>

KBBI, kamus besar bahasa indonesia (KBBI).[Online, di akses tanggal 11 September 2024]

Potret Pengawasan Kosmetik pada klinik Kecantika ".Badan POM, April 04 2024.

Skripsi

Bunga Maulidia, Gizka, ” putusan hakim dalam tindak pidana pencurian ringan kelapa sawit perspektif hukum pidanadan pidana islam Studi Kasus Putusan Nomor3/Pid.C/2022/PN TIK dan Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh” Skripsi UIN KH Achmad Siddiq Jember

Fitri, J. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun .1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertasion, Ilmu Hukum S.2) 2017.

Fuadah, Salma Nurul. “Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022.

Nindra Ferry, Ahmad, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan KejahatanPsikotropika Di Kota Makassar Makassar: Perpustakaan UNHAS, 2002.

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemah (Jakarta: Kementrian Agama)

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara RI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1367


Sekretariat Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2016

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 pasal 197 tentang kesehatan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

Putusan Pengadilan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1536/Pid.Sus/2021/Pn.Plg



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umyy Zakiyah

Nim : 204102040028

Progam Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan telah disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Umyy Zakiyah
NIM. 204102040028

BIODATA PENULIS

Nama : Ummy Zakiyah
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 01 Juli 2000
Alamat : Dusun Krajan II RT 001/ RW 011, Kec. Puger Kab.
Jember
NIM : 204102040028
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
E-mai : umyzakiyah1@gmail.com
No. Telp : 085859861223

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Nurul Athfal : 2005-2007
2. MI Bustanul Ulum : 2007-2012
3. SMPN 2 Balung : 2012-2015
4. MA Wahid Hasyim : 2015-2018
5. S1 UIN Khas Jember : 2020-2025